



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/PHPU.D-VI/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. M. Ilham Alim Bachrie, M.B.A;**  
Tempat/tanggal lahir : Pare-Pare, 1 Februari 1954;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Jalan Onta Lama Nomor 17, Kota Makassar
- Nama : **Herman Handoko**  
Tempat/tanggal lahir : Pare-Pare, 25 Februari 1950.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Jalan Gunung Bulu Saraung Nomor 4B, Kota Makassar.
2. Nama : **Firmansyah Mappasawang;**  
Tempat/Tanggal lahir : Makassar, 16 Mei 1973;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Jalan Boulevard Kompleks Asoka Nomor B.9, Kota Makassar.

Nama : **Kasma F. Amin**  
 Tempat/Tanggal lahir : Camba, 29 Mei 1968.  
 Agama : Islam.  
 Alamat : Jalan Racing Centre Perdos UMI 3 Blok 2  
 Nomor 8, Kota Makassar.

3. Nama : **Ir. H. Ridwan Syahputra Musa Gani;**

Tempat/Tanggal lahir : Makassar, 30 November 1960.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Jalan Anggrek III Nomor 8, Kota Makassar.

Nama : **Irwan A. Paturusi;**

Tempat/tanggal lahir : Makassar, 7 Oktober 1963.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Jalan Sungai Saddang Nomor 5, Kota  
 Makassar.

4. Nama : **H. Andi Idris Manggabarani, S.E.**

Tempat/Tanggal lahir : Ujung Pandang, 27 Januari 1964;

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Jalan Veteran Selatan Nomor 248, Kota  
 Makassar.

Nama : **Ir. H. Muh. Adil Patu, M. Pd;**

Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang, 17 Februari 1961.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Kompleks BLKI Nomor D/27, Kota Makassar.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.H.,  
 2) Hasman Usman, S. 3) Nuh. Burhanuddin, S.H., 4) Irwan Muin, S.H., M.Hm.  
 Kesemuanya Advokat, yang berkantor di Jalan Onta Lama Nomor 71 Kota  
 Makassar, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2008;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] Nama : **Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar**;

Alamat : Jalan Anggrek Raya Nomor 1 Kota Makassar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1) H.Aasmaun abbas, S.H.,M.H., 2) Muh. Hamka hamzah, S.H.,M.H., 3) Charles E.Lesnussa, S.H., dan 4) H.Sya,suddin Sampara, S.H., Kesemuanya Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan A.P.Pettarani Nomor 49, New York Chicken Building Lantai 2, Makassar. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2008;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

    Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

    Telah mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

    Telah memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;

    Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 November 2008 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor

36/PHPU.D-VI/2008 tanggal 10 November 2008, dan telah diperbaiki pada persidangan hari Jumat tanggal 14 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan-pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2009-2014, yang oleh Termohon ditetapkan masing-masing sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 7;
2. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu, 29 Oktober 2008;
3. Bahwa permohonan ini diajukan masih dalam tenggat, yaitu diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya/ditetapkannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Periode 2009-2014 *juncto* Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 270/138/P.KWK-MKS/XI/2008, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Periode 2009–2014, tertanggal 4 November 2008 oleh Termohon. Namun diumumkan pada tanggal 5 November 2008, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

4. Bahwa komitmen para calon Walikota dan Wakil Walikota diprakarsai oleh Termohon, tentang siap kalah dan siap menang adalah wujud dan rasa tanggung jawab para kandidat di dalam proses stabilitas nasional khususnya keamanan warga masyarakat Kota Makassar. Tetapi pada sisi lain, Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berkewajiban pula menciptakan Pemilukada yang berkualitas, jujur, adil dan tidak memihak. Namun, proses pelaksanaan Pemilukada Kota Makassar ternyata Termohon telah mempertontonkan cara-cara yang tidak jujur, tidak adil, dan memihak kepada salah satu pasangan kandidat. Dengan demikian jelas bahwa hasil pemilihan pada tanggal 29 Oktober 2008, Pemohon dengan sikap satria dan *legowo* serta tidak bersikap anakhis dan melawan hukum. Tetapi Pemohon menyalurkan hak konstitusionalnya dengan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari etika politik dan moral politik;
5. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Periode 2009-2014, *juncto* Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 270/138/P.KWK-MKS/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2009-2014 tertanggal 4 November 2008 yang diterbitkan oleh Termohon dengan hasil rekapitulasi penghitungan sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PEROSENTASE
1	Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Drs. H. Supomo Guntur, MM.	370.912	67, 06 %
2	H. Andi Idris Manggabarani, SE. dan Ir. H. M. Adil Patu, M. Pd.	102.241	18,48 %
3	H. Halim Abdul Razak, SE. M.Si. dan Drs. H.M. Jafar Sodding	37.507	6, 78 %
4	Ir. H. Ridwan Syahputra Musagani dan Irwan A.Paturusi	11.885	2,15 %
5	Firmansyah Mappasawang dan Kasma F. Amin	13.509	2,44 %

6	Ir. H. Iriantasyah Kasim DM., M.Si. dan Abdul Razak Djalle	12.950	2,34 %
7	H. M. Ilham Alim Bachrie dan Hermanto Handoko	4.107	0,74 %
	<b>JUMLAH</b>	553.111	100%

Rekap mana tidak seluruhnya saksi-saksi dari Pasangan Calon menyetujui hasil penghitungan tersebut. Dari 7 (tujuh) saksi perwakilan pasangan calon hanya ada 2 (dua) saksi pasangan yang bertanda tangan. Inilah salah satu kesamaan pandangan para Pemohon untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai telah terjadi pelanggaran. Itulah sebabnya lima orang saksi pasangan calon tidak bertanda tangan pada hasil rekapitulasi tersebut tertanggal 4 November 2008. Rekapitulasi hasil penghitungan tersebut di atas, juga kembali menjadi kabur alias tidak menunjukkan kepastian hukum dan transparansi, karena dari jumlah 553.111 suara yang dimaksud, tidak dijelaskan jumlah suara yang tidak sah sebesar 6.885 suara. Apakah 6.885 suara tersebut termasuk dari jumlah 553.111 atau tidak.

6. Bahwa menurut Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut di atas diperoleh dari hasil penghitungan suara yang menyebar di 14 (empat belas) wilayah kecamatan sebagai representasi dari seluruh TPS se Kota Makassar. Hasil penghitungan suara tersebut masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	WILAYAH KECAMATAN	Calon Nomor Urut 1	Calon Nomor Urut 2	Calon Nomor Urut 3	Calon Nomor Urut 4	Calon Nomor Urut 5	Calon Nomor Urut 6	Calon Nomor Urut 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mariso	17.078	5.061	1.287	688	.542	1.097	152
2	Mamajang	18.766	4.613	1.658	619	583	1.019	306
3	Makassar	27.939	6.216	2.211	649	996	673	278
4	Ujung Pandang	8.807	2.732	649	269	169	132	158
5	Wajo	9.044	2.966	870	190	220	175	507
6	Bontoala	16.454	5.542	1.526	475	1.072	507	258
7	Tallo	37.996	12.861	2.805	1.431	2.031	1.257	577
8	Ujung Tanah	14.783	6.315	767	343	442	342	116
9	Panakkukang	39.671	9.748	3.470	1.768	1.505	1.163	368
10	Tamalate	45.776	10.321	4.639	1.555	2.409	1.665	408

11	Biringkanaya	35.187	11.450	6.210	984	818	1.594	329
12	Manggala	32.393	8.296	3.104	919	725	875	279
13	Rappocini	44.239	9.866	5.029	1.355	1.571	1.620	441
14	Tamalanrea	22.779	6.254	3.282	640	426	831	213
	<b>TOTAL</b>	<b>370.912</b>	<b>102.241</b>	<b>37.507</b>	<b>11.885</b>	<b>13.509</b>	<b>12.950</b>	<b>4.107</b>

7. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 270/138/P.KWK-MKS/XI/2008, bertentangan dengan hak konstitusional wajib pilih sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebagaimana pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, khususnya di Kota Makassar, yang ternyata ada sekitar 50 % wajib pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, padahal setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Dalam hal ini Pemohon memiliki kesamaan pandang menyangkut kesalahan Termohon;
8. Bahwa salah wujud integritas Termohon adalah kebebasan dan kemandirian dalam kaitannya dalam proses pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2009-2014, sehingga Termohon sebagai institusi penyelenggara akan membawa masyarakat ke alam demokratis dalam rangka untuk mewujudkan hak konstitusional masyarakat wajib pilih dan memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara;
9. Bahwa Keputusan Termohon, bertentangan dengan ketentuan dan asas sebagaimana ditentukan Pasal 2 Keputusan Termohon Nomor 279/15/P.KWK-MKS/TAHUN 2008, sebagai penjabaran dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai kewenangan KPUD, sebagai berikut:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian Hukum;
  - e. Tertib Penyelenggaraan Pemilu;
  - f. Kepentingan Umum
  - g. Keterbukaan;
  - h. Profesionalitas;
  - i. Akuntabilitas;

- j. Efisiensi, dan
  - k. Efektivitas
10. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, adalah hasil penghitungan suara yang tidak benar karena didasarkan pada data atau fakta-fakta terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, sehingga pasangan calon tertentu pada beberapa Tempat Perhitungan Suara (TPS) memperoleh suara terbanyak (terjadi penggelembungan suara), pendistribuan Kartu Pemilih diberikan 2 (dua) hari atau pada H minus 2 dari tanggal pemungutan suara (Model C6-KWK), sehingga  $\pm 50\%$  warga wajib pilih tidak mendapatkan kartu pemilih, justru ditemukan berceceran dan bertumpuk di tempat yang tidak semestinya, bahkan ada Kartu Pemilih di perjualbelikan. Hal demikian telah sangat bertentangan dengan Pasal 16 dan Pasal 17 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 270/16/P.KWKMKKS/Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 yang sudah barang tentu bahwa hak masyarakat sebagai wajib pilih telah dihilangkan;
11. Bahwa berbagai pelanggaran Termohon telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar dan bentuk pelanggaran tersebut telah didistribusikan kepada Termohon untuk mendapat perhatian dan tindakan nyata, namun Termohon telah mempertontonkan sikap tidak jujur, tidak adil, tidak profesionalitas dan tidak akuntabilitas, sehingga telah nyata merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar;
12. Bahwa secara keseluruhan fakta hukum atas pelanggaran hak konstitusional masyarakat dan pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon, diuraikan sebagai berikut:
- 1) Jumlah wajib pilih di Kota Makassar sebanyak 968.257 orang, namun yang menyalurkan hak pilihnya hanya mencapai kurang lebih 50 %, hal demikian ini adalah kesalahan KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara sehingga



merugikan hak konstitusional warga masyarakat wajib pilih. Dengan demikian, konstituen yang merupakan suara pendukung bagi Pemohon juga turut dirugikan dikarenakan Termohon sebagai penyelenggara tidak mendistribusikan surat suara secara baik, benar dan proporsional;

- 2) Spesifikasi surat suara yang didistribusikan kepada Daftar Pemilih Tetap di rekayasa dengan cara merubah warna surat suara dari warna orange ke warna kuning;
  - 3) Blanko rekapitulasi di tingkat PPK menggunakan blangko pemilihan Gubernur Propvinsi Sulawesi Selatan;
  - 4) Aparatur pemerintah kelurahan menggunakan baju dinas pegawai pada hari pencoblosan, di mana pada hari itu adalah sudah dinyatakan sebagai hari libur. Kondisi demikian baik secara langsung maupun secara tidak langsung berdampak secara psikologis kepada para wajib pilih untuk memilih calon kepala daerah/wakil kepala daerah tertentu;
  - 5) Menurut penghitungan yang dilaksanakan oleh *Quik Count*, jumlah surat suara yang telah dicoblos sebanyak 304.000, namun oleh Termohon merakayasa surat suara tersebut, bahwa surat suara adalah sebanyak 553.111 suara, dari jumlah wajib pilih se-Kota Makassar sebanyak 968.257. Dengan demikian, diperoleh penghitungan bahwa jika  $968.257 - 304.000$ , maka jumlah wajib pilih yang tidak mencoblos adalah 664.257 wajib pilih, atau, jika menurut penghitungan Termohon, surat suara yang tercoblos 553.111, dibandingkan dengan jumlah wajib pilih seluruhnya 968.257, maka ditemukan selisih sebanyak 415.146 yang seharusnya turut mencoblos, tetapi tidak melakukan pencoblosan;
13. Bahwa Termohon sebagai pelaksana pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar telah mencetak surat suara sebanyak 1.112.998 lembar, sedangkan DPT di Kota Makassar sebanyak  $959.814 + 23.995 = 983.809$  surat suara. Jadi terdapat kelebihan surat suara sebanyak 129.189, dikurangi 79.000 surat suara yang dibakar tanpa dihitung. Jadi ada 40.189 kertas surat suara yang tidak jelas di Termohon.

Dari keseluruhan surat suara yang dicetak terdiri dari:

- Surat suara yang dicetak berlatar belakang warna orange;
  - Surat suara warna kuning sebanyak 866.998 lembar;
  - Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Termohon telah nyata-nyata melakukan kerja sama dengan pihak percetakan, dengan cara merekayasa surat suara, perbuatan mana melanggar nilai-nilai hukum dan konstitusi. Yang berarti pula melanggar hak konstitusional Pemohon, dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar periode 2009-2014;
14. Bahwa pelaksanaan pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang dilaksanakan oleh Termohon, ternyata dipenuhi banyak penyimpangan dan rekayasa yang sangat bertentangan dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku, utamanya UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 106 ayat (2), serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang diubah dan diperbaiki melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
15. Bahwa terjadinya penggelembungan suara di beberapa TPS tersebut, diperkuat dengan adanya suatu fakta kongkrit, di mana sejumlah saksi pasangan calon yang ditempatkan pada sejumlah TPS, secara seragam dan sistematis memperoleh perlakuan seperti tidak diberikan formulir jenis C1-KWK dan jenis C2-KWK oleh KPPS setempat. Perlakuan ini tentu saja mengakibatkan saksi-saksi resmi pasangan calon tersebut di atas tidak memiliki lagi data sebagai data pembanding mengenai rekap hasil penghitungan suara di TPS yang dapat dipertanggungjawabkan serta transparan. Dengan demikian Termohon beserta segenap jajarannya dalam hal ini telah melakukan pelanggaran konstitusional sebagaimana kehendak UU Nomor 32 Tahun 2004. Pelanggaran itu sendiri dilakukan secara sistematis dan terorganisir sehingga memberikan dampak kerugian yang sangat serius dan meluas bagi kepentingan hak konstitusional Pemohon;
16. Bahwa suatu kekalahan dalam suatu pesta demokrasi adalah hal yang wajar dan biasa, serta dapat saja diterima atas kekalahan tersebut. Namun jika dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum sesuai perundang-

undangan yang berlaku, dan/atau tidak dilakukan secara adil, jujur, mengedepankan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, terbuka, dan akuntabel, maka sudah barang tentu yang demikian itu adalah perbuatan melawan hukum secara konstitusional;

17. Bahwa implemetasi dari banyaknya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon merupakan wujud dari pelanggaran hak konstitusional Pemohon dan warga masyarakat wajib pilih di Kota Makassar, sehingga keputusan Termohon Nomor 270/62/P.KWK-MKS/2008 tanggal 4 November 2008, yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 5 November 2008, berdampak pada matinya demokrasi di Kota Makassar. Oleh sebab itu berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana uraian di atas, maka untuk sementara tidak selayaknya Termohon melanjutkan seluruh tahapan proses Pilkada Kota Makassar, sampai adanya keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dimohon kepada Ketua / Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan hal-hal seperti berikut:

#### **Dalam Provisi**

Dengan suatu putusan sela yang lebih dahulu sebelum dijatuhkannya putusan akhir dalam perkara ini:

Menetapkan serta memerintahkan kepada Termohon *in casu* KPU Kota Makassar, untuk menghentikan sementara waktu seluruh tahapan proses Pemilukada Kota Makassar periode tahun 2009-2014, seraya menunggu hasil putusan akhir dari perkara ini demi terciptanya suasana kondusif, egaliter dan demokratis.

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan/tindakan Termohon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor 270/62/P.KWK-MKS/2008 tanggal 4 November 2008, yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kota Makassar pada tanggal 5 November 2008 adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon;

3. Menyatakan membatalkan atau tidak sah Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Walikota/calon Wakil Walikota Makassar yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor 270/62/P.KWK-MKS/2008 tanggal 4 November 2008;
4. Menghukum Termohon untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah serta tidak mengikat Surat Keputusan Termohon Nomor 270/62/P.KWK-MKS/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar Periode 2009–2014;
5. Memerintahkan kepada Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, dalam waktu 30 hari sejak putusan disampaikan untuk dilaksanakan pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 diulang, setidaknya untuk mengakomodasi hak konstitusional wajib pilih sekitar 50% yang tidak memperoleh kesempatan;
6. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar untuk segera mendistribusikan kartu pemilih kepada pemegang hak pilih yang telah terdaftar sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 19, Pasal 23, Pasal 27 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon melampirkan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30), serta 6 (enam) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 270/62/P.KWK-MKS/Tahun 2008, tanggal 4 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 270/138/P.KWK-MKS/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 atas nama Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Drs. H. Supomo Guntur dengan peroleh suara 67,06%;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar (Model DB-KWK);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 di 14 kecamatan Kota Makassar, masing-masing:
  1. Kecamatan Panakkukang
  2. Kecamatan Rappocini
  3. Kecamatan Tamalate
  4. Kecamatan Ujung Tanah
  5. Kecamatan Ujung Pandang
  6. Kecamatan Mamajang
  7. Kecamatan Makassar
  8. Kecamatan Bontoala
  9. Kecamatan Wajo
  10. Kecamatan Tallo
  11. Kecamatan Mariso
  12. Kecamatan Tamalanrea
  13. Kecamatan Biringkaya
  14. Kecamatan Manggala
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 278/138/P.KWK-MKS/XI/2008 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum

Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 oleh Komisi Pemilihan Umum (Model A6.KWK);

6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar di Tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA-KWK);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 270/44.P-KWK-MKS/Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Jumlah Wajib Pilih Sulawesi Selatan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Pendistribusian Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar tanggal 16 sampai dengan 24 Oktober 2008;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sampel surat suara yang dicetak tidak sesuai dengan spesifikasi;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sampel *quick count* Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Nama Kartu Panggilan Memilih yang Tercecer sebanyak 33 surat panggilan dan 5 yang bermasalah;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) untuk pemilih.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keberatan atas penggantian Ketua KPPS pada TPS 34, 35, 36 dan 37 di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Warga Tidak Menerima Kartu Pemilih sehingga tidak menyalurkan hak pilihnya.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pelanggaran Nomor SLL/009/Panwas Kota Makassar/XI/2008 tanggal 29 Oktober 2008 pukul 11.00 WITA, pelanggaran dengan menggunakan hak pilih orang lain.
17. Bukti P-17 : Kliping Koran (JPPR beberkan pelanggaran di TPS, Idial tolak hasil Pemilukada, Golput di Makassar 41,5 persen, Tim Halim-Jafar

Rekam Pelanggaran Pemilukada, 5 saksi cawali tidak teken dan Panwas temukan delapan pelanggaran.

18. Bukti P-18 : PPK Model A3-KWK
19. Bukti P-19 : Fotokopi Data Pemilih Ganda pada TPS 19, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Visi Misi dan Program Calon Walikota dan Wakil walikota Makassar;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Spesifikasi Kartu Pemilih;
22. Bukti P-22 : Fotokopi real *Quick count* Pilkada Kota Makassar 29 Oktober 2008
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Akta Pendirian CV. Akta Intan, sebagai pelaksana kontrak pencetakan Kartu Pemilih Pilkada Kota Makassar;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Akta Pendirian CV. Adi Perkasa, sebagai pelaksana kontrak pencetakan surat suara Pilkada Kota Makassar;
25. Bukti P-25 : Kartu suara yang tercecer dan tidak menggunakan hak pilihnya;
26. Bukti P-26 : Fotokopi dokumen pelelangan umum pasca kualifikasi pengadaan barang/jasa KPU Kota Makassar Tahun Anggaran 2008 Nomor 41/PPBJ-P.KWK-MKS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008;
27. Bukti P-27 : Buku Pedoman Keputusan KPU Kota Makassar tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2008;
28. Bukti P-28 : Buku KPU Kota Makassar tentang Tata Cara Pelaksanaan Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar dan audit dana kampanye dan Penetapan Nomor urut Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2008;
29. Bukti P-29 : Pemberitahuan tentang status laporan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara

**Keterangan Saksi Pemohon:**

1. James Anggrek

- Saksi tidak tahu penyimpangan dalam Pemilukada Kota Makassar, yang saksi ketahui hanya menyangkut proses pencetakan kartu suara;
- Proses pencetakan surat suara sudah dilakukan sesuai tender dan *specimen* tetapi dalam perjalanannya ada kendala berupa perubahan pada latar dari orange menjadi kuning yang dilakukan dalam waktu mendadak. Perubahan tersebut tidak ada dalam kontrak;
- Seluruh hasil pencetakan sudah diserahkan kepada KPU, termasuk yang berwarna orange

## **2. Haris Baginda**

- Saksi adalah warga Makassar yang mempunyai hak pilih, yang menerima kartu pemilih H-1 sebelum hari setelah Saksi mendatangi Ketua RT dan menurut Ketua RT semua kartu pemilih dan surat undangan dititipkan di KPPS setempat;
- Saksi melihat tidak didistribusikannya kartu pemilih karena kartu pemilih masih ada pada Hansip-Hansip;
- Ada pengacakan DPT yang dilakukan oleh pemenang tender yang berkedudukan di Surabaya;
- Bukti pengacakan adalah dengan memindahkan lokasi TPS yang berdampak banyak warga yang tidak menggunakan hak pilihnya;

## **3. Neni:**

- Saksi melihat ada oknum tentara yang menjanjikan memberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang agar memilih salah satu pasangan;

## **4. Kaharudin Rumpa:**

- Saksi adalah Ketua RT 3 RW 2 Kelurahan Waratambung Kecamatan Tamalate;
- Terjadi pemindahan lokasi tempat pemungutan suara yang berakibat banyak warga tidak menggunakan hak pilihnya;



- Jumlah warga RT 3 RW 2 Kelurahan Waratambung Kecamatan Tamalate yang masuk DPT lebih dari 400 orang pada Pemilu sebelumnya tetapi pada Pemilu pada Tahun 2008 warga yang masuk DPT sebanyak 292 orang tetapi yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 75 orang.

#### **5. Nurdin Tutu**

- Saksi melihat format rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK menggunakan format rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2007;
- Di Kecamatan Rappucini terjadi pencoblosan sebelum pelaksanaan pemungutan suara kepada salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 1, dengan modus setiap orang mendapat 10 lembar kertas suara tetapi kertas suara tidak jadi digunakan, sehingga Saksi tidak melakukan komplain.

#### **6. Lisa**

- Kartu pemilih belum dibagikan kepada warga sampai menjelang H-2 hari pemungutan suara;
- Pada tanggal 27 Oktober 2008 di Jalan Botolempangan ada tukang becak yang memegang kartu suara sebanyak lebih kurang 14 lembar, yang dibagikan oleh orang yang tidak dikenal;
- Pada tanggal 27 malam sekitar pukul 00.00 ada petugas KPPS di Kecamatan Tamamaung TPS 17 yang membagikan kartu suara dobel, dan ketika hal tersebut dilaporkan kepada KPU Kota Makassar, KPU Kota Makassar mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Walikota, KPU Kota Makassar, Panwaslu dan Kapolwil ternyata di TPS 17 Tamaung ditemukan nama dobel dalam DPT.
- Tanggal 27 Oktober 2008 saksi ditawari kartu pemilih yang dijual orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya sekitar sembilan atau sepuluh kartu suara dengan harga Rp. 50.000,- per lembar tetapi pada tanggal 28 Oktober harga kartu suara tersebut sudah menjadi Rp. 5.000,-;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 18 November 2008, yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

**1. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- a. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon yang sebelumnya telah mengajukan permohonan dengan menempatkan 3 (tiga) pasangan calon yang sekaligus bertindak selaku Pemohon maka sekaitan dengan permohonan tersebut telah terdaftar dan teregistrasi pada Kepaniteraan Mahkamah tertanggal 10 November 2008. Kemudian pada persidangan tanggal 14 November 2008. Pemohon telah melakukan perubahan permohonan dengan merubah permohonan sekaligus menambah lagi 1 (satu) pasangan calon sebagai Pemohon, sehingga berdasar pada kondisi faktuil, maka permohonan Pemohon tidak saja bersifat *contra legem* dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang mengatur secara limitatif pengajuan permohonan tetapi juga dengan menambah *onderwerb van den eis* yang tidak sejalan dengan maksud Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang hanya membolehkan perbaikan permohonan dan bukan perubahan dan/atau penambahan permohonan seperti yang dilakukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon cacat formal dan harus ditolak.
- b. Bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Pemohon dalam permohonannya telah menempatkan ke empat pasangan calon termaksud serta tidak secara tegas menyebutkan berapa jumlah suara dari masing-masing Pemohon yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan terkait dengan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon, sehingga ke empat

Pemohon dapat mengikuti putaran kedua. Secara faktuil hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh masing-masing Pemohon sangat jauh dari prosentase untuk dapat mengikuti putaran kedua, hal ini dapat dilihat, yakni:

- Untuk Pasangan **H. M. Ilham Ali Bachrie** dan **Herman Handoko** dengan prosentase suara **0.74%**
- Untuk Pasangan **Firmansyah Mappasawang** dan **Kasman F. Amin** dengan prosentase suara **2.44%**.
- Untuk Pasangan **IR. Ridwan Syahputra Musa Gani** dan **Irwan A. Paturusi** dengan prosentase suara **2.15%**.
- Untuk Pasangan **H. Andi Idris Manggabarani, SE** dan **IR. Adil Patu, M. Pd** dengan prosentase suara **18.48%**.

Dengan mengacu pada prosentase perolehan suara yang diperoleh masing-masing Pemohon di atas, adalah sangat tidak berdasar untuk dapat mengikuti putaran kedua menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pula terhadap kedudukan Pemohon, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang secara eksplisit menegaskan bahwa pasangan calon adalah pasangan calon Pemilukada dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menentukan bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada, huruf a. Pasangan Calon sebagai Pemohon.

- c. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab dengan mencermati dalil uraian permohonan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan jumlah suara yang menjadi obyek perselisihan, yang dapat menentukan Pemohon untuk dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada dan terpilihnya pasangan calon sebagai

kepala daerah dan wakil kepala daerah, justru Pemohon hanya mendalilkan adanya penggelembungan suara, padahal dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan, *Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a.) *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b.) *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

## **2. Permohonan Pemohon Bukan Kompetensi Mahkamah Konstitusi.**

- a. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang secara eksplisit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 s/d angka 3, yakni uraian yang jelas mengenai:
  - a) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan termohon;
  - b) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil suara yang benar menurut Pemohon.
- b. Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara (*vide* perbaikan permohonan halaman 11 s/d 12) hanya meminta untuk dilakukan pemilihan ulang Walikota/Wakil Walikota Makassar priode 2009-2014, sehingga secara filosofis dapat dipahami bahwa Pemohon secara tidak langsung telah mengakui keputusan Termohon dari ketidakmampuan Pemohon untuk menghitung hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- c. Bahwa lebih jauh dari itu dengan ditematkannya ke empat pasangan calon dalam satu permohonan justru akan menyulitkan untuk menentukan pasangan yang mana dari Pemohon berdasarkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang dapat mengikuti putaran kedua dan/atau

sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2009-2014. Bahwa dengan demikian menurut hukum permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **3. Permohonan Pemohon *Obscuur Libel***

- a. Bahwa permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab permohonan tersebut adalah kabur (*obsceuure libel*). Oleh karena dalam permohonan Pemohon tersebut sama sekali tidak menguraikan dengan jelas mengenai letak kesalahan hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh Termohon yang merugikan kepentingan Pemohon, kecuali hanya asumsi semata-mata dari Pemohon karena tidak disebutkan di TPS mana penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
- b. Hal tersebut sangat prinsipil untuk diuraikan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan adanya uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan. Dengan demikian, permohonan Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak beralasan;

### **4. Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan**

- a. Bahwa permohonan Pemohon tanggal 7 November 2008 yang telah didaftarkan tanggal 7 November 2008, Pemohon terdiri 3 (tiga) pasangan calon sebagaimana yang dilampirkan dalam surat panggilan sidang tanggal 11 November 2008 Nomor 423.36/MK/XI/2008. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 November 2008, Pemohon telah mengajukan perbaikan salah satunya adalah dengan menambah pihak Pemohon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu **Ir. Rldwan Syahputra Musa Gani dan Irwan A. Paturusi**.

- b. Bahwa dengan melakukan perbaikan dengan penambahan 1 (satu) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pemohon dalam permohonan perbaikan dan juga merubah susunan Pemohon, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui tenggat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Dengan demikian, permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya permohonan Pemohon *in casu* pasangan calon nomor urut 4, **Ir. H. Ridwan Syahputra Musa Gani** dan **Irwan A. Paturusi**, patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena pengajuan permohonannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

#### **5. Permohonan Pemohon melebihi ketentuan perselisihan Pemilukada**

- a. Bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab dalam *petitum* permohonan Pemohon tetap meminta agar dilakukan Pemilihan Ulang Walikota/Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014, sedangkan menyangkut hal tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perselisihan Pemilukada sebagaimana secara tegas diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- b. Bahwa berdasarkan pada PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah BAB VIII yang mengatur tentang PUTUSAN Pasal 13 Ayat (3) huruf a, b dan c menyebutkan:  
Ayat (3) Amar Putusan dapat menyatakan:
  - a) Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini;

- b) Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;
- c) Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

Dengan demikian, berdasar dan beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi di atas, *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa sebelum Termohon menguraikan rincian tanggapan atas permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan memberikan rincian mengenai Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar (Termohon) Nomor 270/62/P.KWK-MKS/2008 tanggal 4 November 2008, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar	Perolehan suara	Prosentase
1	2	3	4
1.	Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Drs. H. Supomo Guntur, MM	370,912	67,06%
2.	H. Andi Idris Manggabarani, SE dan Ir. H. M. Adil Patu, M.Pd	102,241	18,48%
3.	H.Halim Abdul Razak, S.E., M.Si dan Drs. H. M. Jafar Sodding	37,507	6,78%
4.	Ir. H. Ridwan Syahputra Musagani dan Irwan Paturusi	11,885	2,15%
5.	Firmansyah Mappasawang dan Kasma F. Amin	13,509	2,44%
6.	Ir. H. Iriyanto Kasim DM, M.Si dan Abdul Razak Djalle	12,950	2,34%

7.	H. M. Ilham Alim Bachrie dan Herman Handoko	4,107	0,74%
	Jumlah	553,111	100%

3. Bahwa dari Hasil Keputusan Termohon Nomor 270/62/P.KWK-MKS/2008 tanggal 4 November 2008 di atas, sangat jelas bahwa jumlah suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 1 yaitu **Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM** dan **Drs. H. Supomo Guntur, MM** adalah 370,912 suara dengan prosentase 67.06% dari jumlah suara yang sah sebanyak 553.111 pada semua kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Dengan demikian, keputusan Termohon yang menetapkan pasangan nomor urut 1 sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah telah sesuai dengan maksud dari Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "*Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih*".

4. Bahwa keputusan yang dikeluarkan Termohon di atas, adalah merupakan hasil kerja yang dilakukan dengan dilandasi kejujuran dan transparansi, dan sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan dan asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 279.15/P.KWK/MKS/2008. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keputusan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dimaksud, adalah sama sekali tidak benar. Kalaupun Pemohon menilai adanya suatu kesalahan yang dilakukan Termohon, Pemohon seharusnya menguraikan secara terinci dimana letak kesalahan dari keputusan yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut;

Jika Pemohon menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dari hasil penghitungan suara yang telah diputuskan, *quod non*, maka menjadi kewajiban hukum Pemohon untuk menyebutkan secara rinci dan tegas bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon;



Secara faktual permohonan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan hasil penghitungan suara, dengan demikian merupakan indikasi bahwa dalil tersebut adalah asumsi Pemohon semata;

5. Bahwa secara eksplisit telah digariskan dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan. Calon yang dapat mengikuti putaran kedua dan terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Mengacu pada ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon pada point 9, adalah dalil yang sama sekali tidak menyentuh ke substansi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, sebab Pemohon tidak menyebutkan secara tegas berapa besar jumlah penggelembungan suara dimaksud.

Demikian pula mengenai pendistribusian kertas suara dan kartu pemilih yang diperjualbelikan, adalah tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan secara riil berapa jumlah yang tidak didistribusikan dan yang didistribusikan serta pihak-pihak siapa yang menjual dan siapa yang membeli kartu pemilih dimaksud.

6. Bahwa mengenai dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon pada point 11 adalah tidak benar. Hal ini dikatakan demikian, sebab:
  - Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kota Makassar, telah melaksanakan pemilihan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni mendistribusikan kartu pemilih kepada masyarakat Kota Makassar untuk menggunakan hak pilihnya dan ditindaklanjuti oleh Termohon dengan berbagai penjelasan dan anjuran untuk menggunakan hak pilih, baik melalui media elektronik maupun media cetak;

- Demikian pula terhadap spesifikasi suara dimaksud telah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh aturan yang ada.
- Adapun dalih dari Pemohon yang menyatakan adanya rekapitulasi di tingkat PPK yang menggunakan blanko Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (*quod non*), adalah suatu kekeliruan persepsi dari Pemohon karena hal tersebut hanya kesalahan teknis pada percetakan terhadap kolom nama pasangan calon, namun nama pasangan calon tetap 7 (tujuh) pasangan calon Walikota/Wakil Walikota, yaitu masing-masing:
  1. Ir. Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Drs. H. Supomo Guntur
  2. H. Idris Manggabarani, SE dan Ir. H. M. Adil Patu, M.Pd
  3. H. Halim Abdul razak, SE., M.Si dan Drs. H. M. Jafar Sodding
  4. Ir. H. Ridwan Syahputra Musagani dan Irwan A. Paturusi
  5. Firmansyah Mappasawang dan Kasma F. Amin
  6. Ir. H. Iriyanto Kasim DM, M.Si dan Abd. Razak Djalle
  7. H. M. Ilham Alim Bachrie dan Herman Handoko

Sehingga Rekapitulasi Perhitungan Suara tetap merupakan Rekapitulasi Pemilihan Walikota Makassar dan Wakil Walikota Tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2008, sehingga tidak dapat dijadikan ukuran untuk membatalkan hasil perhitungan yang telah ada, karena hal tersebut hanyalah semata-mata kesalahan teknis yang sangat tersier sifatnya, dan sama sekali tidak terjadi perubahan substansi hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh PPK karena perhitungan tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi yang diperoleh dari PPS.

- Bahwa demikian pula aparat pemerintah yang menggunakan baju dinas pegawai pada hari pencoblosan, tidak dapat dijadikan alasan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan, karena hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan penghitungan suara itu sendiri dan juga tidak jelas hubungannya dengan hasil penghitungan suara;

- Bahwa sebelum dilakukan Pemilukada, jauh sebelumnya Termohon telah menyampaikan di hadapan para Pasangan Calon, yakni pada waktu pengundian nomor urut pasangan mengenai jumlah pemilih di Kota Makassar, dan dari penyampaian yang diberikan Termohon, tidak satu pun pasangan calon pada saat itu yang mengajukan keberatan, dan malah dengan antusias menerima hal tersebut. Oleh karena itu, dalil yang dikemukakan Pemohon menyangkut jumlah suara adalah sangat berlebihan.
7. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 12 adalah suatu dalil yang hanya berkuat pada wacana dan asumsi Pemohon semata-mata. Di mana pada uraian dimaksud tidak tergambar adanya tindakan dari Termohon yang menyalahi mekanisme dalam pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Apalagi dalam konstataasi uraian dan hitung-hitungan yang diajukan oleh Pemohon nampaknya berusaha menggiring keluar dari substansi syarat-syarat pengajuan permohonan. Semua ini menunjukkan adanya ketidakpahaman Pemohon dalam mencermati isi keseluruhan dari PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Kalau pun didasarkan pada hitung-hitungan Pemohon tentang jumlah kertas suara sebanyak 40.189 yang tidak jelas di KPU, itu pun tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari uraian keberadaan kertas suara dimaksud dalam permohonan Pemohon, sehingga Termohon merasa perlu memperjelas bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar bukan KPU;
  8. Bahwa ada pun dalil Pemohon pada poin 13, yang pada dasarnya menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada dipenuhi banyak penyimpangan dan rekayasa, adalah dalil yang sangat tidak benar, justru dalil ini telah memberikan suatu indikasi bahwa Pemohon hanya mengada-ada dalam mengajukan permohonan ini karena tidak menyebutkan bentuk penyimpangan dan rekayasa yang telah dilakukan Termohon, yang dapat mempengaruhi suara ke empat Pasangan Calon dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

9. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 14 adalah tidak beralasan dan hanya merupakan asumsi Pemohon sendiri, sebab, kalau pun terjadi penggelembungan suara di beberapa TPS sebagaimana didalilkan Pemohon maka Pemohon seharusnya menyebutkan dengan tegas jumlah suara yang digelembungkan tersebut dan apakah penggelembungan dimaksud mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dalam kaitannya dengan proses penghitungan suara di tingkat TPS, Termohon sebagai pelaksana pemilihan, telah menyediakan formulir bagi pihak yang merasa keberatan atas hasil perhitungan tersebut, namun pada kenyataannya selama dalam proses hingga akhir penghitungan di tingkat TPS, tidak satu pun pihak pasangan yang mengajukan keberatan terkait hasil penghitungan, justru keberatan-keberatan yang diajukan hanya terkait dengan masalah emosional;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Termohon di atas, maka Termohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi, berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Termohon seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon keseluruhannya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti tertulis (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 ) dan dua saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 270/138/P.KWK-MKS/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Periode 2009-2014 tanggal 4 November 2008, dengan Lampiran :
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor

270/62/P.KWK-MKS/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 bertanggal 4 November 2008.

- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar bertanggal 4 November 2008 ;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 4 November 2008 ;
- Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2008 Tingkat KPU Kota Makassar.
- Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 1 November 2008, dengan lampiran:

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Tingkat Kecamatan (Mariso).
- Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Bonto Rannu;
- Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Mattoanging.

- Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Kunjung Mae.
  - Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Lette.
  - Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Pannambungan.
  - Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Mariso.
  - Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Mario.
  - Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Kampung Buyang.
  - Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Tamarunang.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 1 November 2008 dengan lampiran :
- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 di Panitia Pemilihan Kecamatan Mamajang
  - Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Tingkat Kecamatan (Mamajang).
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS Di Tingkat PPS Oleh

PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Sambung Jawa.

- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Parang.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Mamajang Luar.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Mamajang Dalam.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Maricaya Selatan.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Bonto Lebang.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Pa'batang.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Kampung Bonto Biraeng.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Labuang Baji.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Mandala;

- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Tamparang Keke;
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Baji Mappasunggu;
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Karang Anyar;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggal 31 Oktober 2008 dengan lampiran:
- Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Tingkat Kecamatan (Makassar).
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Maricaya.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Maricaya Baru.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Laring Bangngi.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Barana.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh



PPK Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Maccini.

- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Maccini Gusung.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Maccini Parang.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Bara-Baraya.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Bara-Baraya Selatan.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Bara-Baraya Timur.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Bara-Baraya Selatan.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Bara-Baraya Utara.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Mardekaya.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Mardekaya Selatan.

- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Mardekaya Utara.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggal 1 November 2008 dengan Lampiran:
- Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Tingkat Kecamatan (Ujung Pandang).
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Baru.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Bulogading.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Maluku.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Losari.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Sawerigading.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Mangkura.

- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Pisang Selatan.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Pisang Utara.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Lae-Lae.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Lajangiru.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggal 31 Oktober 2008 dengan lampiran:
- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 di Panitia Pemilihan Kecamatan Wajo.
  - Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Tingkat Kecamatan (Wajo).
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Pattunuang.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Melayu.

- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Butung.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Malinongan Tuai.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Ende.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Mampu.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Malimongan.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS Di Tingkat PPS Oleh PPK Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Melayu Baru.
7. Butki T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggal 31 Oktober 2008 dengan lampira:
- Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan.
  - Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoala.

- Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Tingkat Kecamatan (Bontoala).
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Malimongan Baru.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Wajo Baru.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Gaddong.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Bontoala.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Baraya.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Layang.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Parang Layang.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Bontoala Tua.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan

Bontoala Parang.

- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Tompo Balang.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Bunga Eja;
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Timungan Lompoa.

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dengan lampiran:

- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 di Panitia Pemilihan Kecamatan Tallo.
- Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Tingkat Kecamatan (Tallo).
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Kalukua Bodoa.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Pannampu.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Rappokalling.

- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Lembo.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Suangga.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Tammua.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Bunga Eja Beru.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Tallo.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Wala-Walayya.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Buloa.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Rappojawa.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Kalukuang.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan La'latang.

- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Ujung Pandang Baru.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Lakkang.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Tingkat Kecamatan Tanggal 31 Oktober 2008 (Ujung Tanah).  
dengan lampiran:
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makasar Di Tempat Pemungutan Suara untuk Kelurahan Barrang Caddi.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makasar di Tempat Pemungutan Suara untuk Kelurahan Tabaringan.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makasar di Tempat Pemungutan Suara untuk Kelurahan Pattingalloang.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makasar di Tempat Pemungutan Suara untuk Kelurahan Gusung.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makasar di Tempat Pemungutan Suara untuk Kelurahan Cambaya.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makasar di Tempat Pemungutan Suara untuk Kelurahan Ujung Tanah.



- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makasar di Tempat Pemungutan Suara untuk Kelurahan Barrang Lompo.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makasar di Tempat Pemungutan Suara untuk Kelurahan Kodingareng.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makasar di Tempat Pemungutan Suara untuk Kelurahan Totaka.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makasar di Tempat Pemungutan Suara untuk Kelurahan Tamalabba.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makasar di Tempat Pemungutan Suara untuk Kelurahan Camba Berua.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makasar di Tempat Pemungutan Suara untuk Kelurahan Pattingalloang Baru.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggal 31 November 2008 dengan lampiran:
- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 di Panitia Pemilihan Kecamatan Panakkukang.
  - Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Tingkat Kecamatan (Panakkukang).

- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk Kelurahan Karuwisi Utara.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk Kelurahan Karuwisi.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk Kelurahan Paropo.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk Kelurahan Masale.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk Kelurahan Panaikang.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk Kelurahan Karampuang.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk Kelurahan Pandang.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk Kelurahan Tello Baru.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk Kelurahan Pampang.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS Di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk Kelurahan Tamamaung.

- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Untuk Kelurahan Sinrijala.

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggal 2 November 2008 dengan lampiran:

- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 di Panitia Pemilihan Kecamatan Tamalate.
- Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Tingkat Kecamatan (Tamalate).
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Barombong.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Maccini Sombala.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Jongaya.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Mangasa.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Bongaya.

- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Balang Baru.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk kelurahan Manuruki.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Pabbaeng-Baeng.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Parang Tambung.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Tanjung Merdeka.

12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggal 31 Oktober 2008 dengan lampiran:

- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Di Panitia Pemilihan Kecamatan Biringkanayya.
- Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Tingkat Kecamatan (Biringkanaya).
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Paccerakkang.

- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Daya.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Pai.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Bulurokeng.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Sudiang.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Sudiang Raya.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk kelurahan Untia.

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggal 1 November 2008 dengan lampiran:

- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Di Panitia Pemilihan Kecamatan Manggala.
- Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Tingkat Kecamatan (Manggala).
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Antang.

- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Bangkala.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Batua.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Borong.
- Fotokopi Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Manggala.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Tamanganga.

14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggal 1 November 2008 dengan lampiran:

- Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Tingkat Kecamatan (Rappocini).
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2019 untuk Kelurahan Balla Parang.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2019 untuk Kelurahan Bonto Makkio;

- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2019 untuk Kelurahan Buakana.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2019 untuk Kelurahan Gunung Sari.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2019 Untuk Kelurahan Tidung.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2019 untuk Kelurahan Mapala.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2019 untuk Kelurahan Kassi-Kassi.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2019 untuk Kelurahan Rappocini.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2019 untuk Kelurahan Karunrung.
  - Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2019 untuk Kelurahan Banta-Bantaeng.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggal 31 Oktober 2008 dengan lampiran:

- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 di Panitia Pemilihan Kecamatan Tamalanrea.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan tanggal 30 Oktober 2008.
- Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan. Surat Pengantar Yang Ditujukan Kepada Ketua KPU Kota Makassar Perihal Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Di PPK.
- Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 Tingkat Kecamatan (Tamalanrea).
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Untuk Kelurahan Tamalanrea.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Tamalanrea Jaya.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Tamalanrea Indah.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Kapasa.
- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Bira.



- Fotokopi Hasil Penghitungan Suara TPS di Tingkat PPS oleh PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Kelurahan Parangloe.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 275/58/P.KWK/Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 275/48/P.KWKMKS/Tahun 2008 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008.
  17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat KPU Kota Makassar Nomor 270/131/P.KWK-MKS/X/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 tentang Penyampaian kepada Ketua dan Anggota KPPS se-kota Makassar;
  18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara tanggal 28 Oktober 2008
  19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat KPU Kota Makassar Nomor 275/54/P.KWK-MKS/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Walikota dan Wakil Wall Kota Makassar Tahun 2008 ditujukan kepada Ketua PPS se-kota Makassar;
  20. Bukti T-20 : Daftar Nama Saksi Per Kecamatan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008;
  21. Bukti T-21 : Buku Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
  22. Bukti T-22 : Foto Ikrar Pemilu Damai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2009-2014, yang ditandatangani semua pasangan calon walikota dan wakil walikota (7 pasangan calon);
  23. Bukti T-23 : Brosur Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang himbauan

mendaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Kliping Koran Tribun Timur Makassar dan Harian Fajar Makassar tanggal 31 Oktober 2008 berupa ucapan selamat dari salah satu calon walikota nomor urut 2, H.A.Idris Manggabarani,S.E.;

25. Bukti T-25 : Perbandingan Data Pemilih dari Pemilu Tahun 2004 sampai Pemilu Tahun 2009.

[2.5] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana di atas, Termohon juga mengajukan dua saksi yang telah memberikan keterangan di sumpah pada persidangan tanggal 20 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Keterangan Saksi Termohon:**

**1. Mukhtar Jaya:**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Mariso, ketika terjadi penghitungan suara pada Pemilukada Kota Makassar, tidak ada komplain keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Walikota dan Wwakil walikota ;

**2. Saksi II Andi Megawati:**

- Saksi adalah Ketua TPS 4 Kelurahan Mahadikarya Kecamatan Makassar, Saksi menerima jumlah disrtibusi undangan dari PPK sejumlah DPT;
- Setelah selesai penghitungan suara, sesuai Berita Acara, tidak ada saksi dari pasangan calon yang mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Makassar berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 Nomor 270/62/P.KWK-MKS/2008 bertanggal 4 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Makassar sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum dan

Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 bertanggal 4 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa, terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar, yang oleh Termohon, telah ditetapkan pada nomor urut 2 (dua), nomor urut 4 (empat), nomor urut 5 (lima) dan nomor urut 7 (tujuh);
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 270/62/P.KWK-MKS/Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 tanggal 4 November 2008.

- bahwa keberatan dimaksud disebabkan karena Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sebesar 102.241 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, 11.885 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, 13.509 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan 4.107 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang berada di bawah Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan suara sebanyak 370.912 suara;

[3.7] Menimbang bahwa Berita Acara Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar 2009-2014 yang dilakukan oleh Termohon ditetapkan pada tanggal 4 November 2008 dengan Nomor 270/62/P.KWK-MKS/ 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut telah diajukan pada tanggal 7 November 2008 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2008;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6] dan [3.8] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta diajukan masih dalam

tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

#### **Dalam Provisi**

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan tuntutan Provisi yang substansinya adalah sebelum dijatuhkan putusan akhir yang isinya menetapkan serta memerintahkan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk menghentikan sementara tahapan proses Pemilukada Kota Makassar Tahun 2009-2014;

[3.11] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

[3.12] Menimbang bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 terdapat 7 (tujuh) Pasangan Calon sesuai Keputusan Termohon Nomor 270/44/P.KWK-MKS/2008 bertanggal 15 Agustus 2008, masing-masing adalah:
  - 1) Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, M.M. dan Drs. H. Supomo Guntur, M.M., dengan nomor urut 1;
  - 2) H. Idris Manggabarani, S.E, dan Ir. H. M. Adil Patu, M.Pd dengan nomor urut 2;
  - 3) H. Halim Abdul Razak, SE., M.Si dan Ir. Drs. H. M. Jafar Sodding, dengan nomor urut 3;
  - 4) Ir. Ridwansyah Putra Musagani dan Irwan A. Paturusi, dengan nomor urut 4;
  - 5) Firmansyah Mappasawang dan Kasma F. Amin, dengan nomor urut 5;

- 6) Ir. H. Iriantasyah Kasim DM, M. Si dan Razak Djalle, dengan nomor urut 6; dan
- 7) H. M. Ilham Alim Bachrie dan Herman Handoko dengan nomor urut 7;
2. Bahwa benar pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pemilukada *a quo* berlangsung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2008;
  3. Bahwa benar terdapat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Makassar Periode 2009-2014 *juncto* Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 270/138/P.KWK-MKS/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Periode 2009-2014 bertanggal 4 November 2008;
  4. bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 270/138/P.KWK-MKS/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Periode 2009-2014;
  5. Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sebelum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, masing-masing telah melakukan *gentlemen agreement* semacam moral dan etika politik dalam menegakkan demokrasi di hadapan Pemerintah Daerah, DPRD, KPU Kota Makassar, Panwaslu Kota Makassar, dan masyarakat luas yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2008.

[3.13] Menimbang bahwa dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan-pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 yang oleh Termohon ditetapkan masing-masing sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
2. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan tahapan pemungutan suara Pemilukada Kota Makassar pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2008;
3. Bahwa permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Makassar Periode 2009-2014 *juncto* Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan



- Umum Kota Makassar Nomor 270/138/P.KWK-MKS/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Periode 2009-2014 bertanggal 4 November 2008 (butir 2 permohonan Pemohon);
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 beralasan untuk menerima permohonan *a quo* (butir 3 permohonan Pemohon);
  5. Bahwa terdapat komitmen berupa kesepakatan politik siap kalah dan siap menang, namun pada sisi lain Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada yang seharusnya menciptakan Pemilukada yang jujur, adil, dan tidak memihak, ternyata Termohon mempertontonkan cara-cara yang tidak jujur, tidak adil, dan memihak pada salah satu Pasangan Calon (butir 4 permohonan Pemohon);
  6. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Makassar Periode 2009-2014 *juncto* Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 270/138/P.KWK-MKS/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Periode 2009-2014 bertanggal 4 November 2008 yang diterbitkan oleh Termohon dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PEROSENTASE
1	Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM & Drs. H. Supomo Guntur, MM.	370.912	67,06 %
2	H. Idris Manggabarani, SE. & Ir. H. M. Adil Patu, M.Pd.	102.241	18,48 %
3	H. Halim Abdul Razak, SE.M.Si. & Drs. H.M. Jafar Sodding	37.507	6,78 %
4	Ir. H. Ridwan Syahputra Musagani & Irwan A.Paturusi SI	11.885	2,15 %
5	Firmansyah Mappasawang & Kasma F.Amin	13.509	2,44 %
6	Ir. H. Iriantasyah Kasim DM., M.Si. & Abd. Razak Djalle	12.950	2,34 %

7	H. M. Ilham Ali Bachrie & Hermanto Handoko	4.107	0,74 %
	<b>JUMLAH</b>	553.111	100%

7. Bahwa rekapitulasi *a quo* tidak seluruh saksi dari pasangan calon menyetujui hasil penghitungan *a quo* dan hanya dua pasangan calon yang menandatangani. Menilai, terjadi pelanggaran dan di samping itu pula rekapitulasi penghitungan *a quo* kabur, tidak ada kepastian hukum dan transparansi karena jumlah 553.111 suara tidak dijelaskan, jumlah suara yang tidak sah sebesar 6.885 suara dan apakah jumlah suara 6.885 suara termasuk jumlah suara 553.111 atau tidak (butir 5 permohonan Pemohon);
8. Bahwa Termohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara diperoleh dari suara yang menyebar di 14 (empat belas) wilayah kecamatan yang menjadi representasi dari seluruh TPS dengan rincian hasil penghitungan sebagaimana butir 6 permohonan Pemohon, sebagai berikut:

No	WILAYAH KECAMATAN	Calon Nomor Urut 1	Calon Nomor Urut 2	Calon Nomor Urut 3	Calon Nomor Urut 4	Calon Nomor Urut 5	Calon Nomor Urut 6	Calon Nomor Urut 7
1	Mariso	17.078	5.061	1.287	688	.542	1.097	152
2	Mamaiana	18.766	4.613	1.658	619	583	1.019	306
3	Makassar	27.939	6.216	2.211	649	996	673	278
4	Ujung Pandang	8.807	2.732	649	269	169	132	158
5	Wajo	9.044	2.966	870	190	220	175	507
6	Bontoala	16.454	5.542	1.526	475	1.072	507	258
7	Tallo	37.996	12.861	2.805	1.431	2.031	1.257	577
8	Ujung Tanah	14.783	6.315	767	343	442	342	116
9	Panakkukang	39.671	9.748	3.470	1.768	1.505	1.163	368
10	Tamalate	45.776	10.321	4.639	1.555	2.409	1.665	408
11	Biringkanaya	35.187	11.450	6.210	984	818	1.594	329
12	Manggala	32.393	8.296	3.104	919	725	875	279
13	Rappocini	44.239	9.866	5.029	1.355	1.571	1.620	441
14	Tamalanrea	22.779	6.254	3.282	640	426	831	213
	<b>TOTAL</b>	<b>370.912</b>	<b>102.241</b>	<b>37.507</b>	<b>11.885</b>	<b>13.509</b>	<b>12.950</b>	<b>4.107</b>

9. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 270/138/P/KWK-MKS/XI/2008 bertentangan dengan hak konstitusional wajib pilih (Pasal 27 UUD 1945) ternyata pula sekitar 50% (lima puluh persen) wajib pilih tidak menggunakan hak pilihnya (butir 7 permohonan Pemohon);
10. Bahwa Keputusan Termohon bertentangan dengan asas dalam Pasal 2 Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 270/15/P.KWK/MKS/Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan Suara Dalam Pemilukada sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni: (a) Mandiri; (b) Jujur; (c) Adil; (d) Kepastian Hukum; (e) Tertib Penyelenggara Pemilu; (f) Kepentingan Umum; (g) Keterbukaan; (h) Profesionalitas; (i) Akuntabilitas; (j) Efisiensi; dan (k) Efektifitas;
11. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada oleh Termohon didasarkan data dan fakta terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan; terjadinya penggelembungan dan pengembosan suara; pendistribusian Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara dan Kartu Pemilih yang baru diberikan dua hari menjelang pemungutan suara, sehingga 50% (lima puluh persen) warga wajib pilih tidak mendapat Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara; Kartu Pemilih bercecer dan bertumpuk di tempat yang tidak semestinya; Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara dan Kartu Pemilih diperjualbelikan; pencoblosan ganda; dan terjadinya *money politic* yang kesemuanya itu bertentangan dengan Pasal 16 dan Pasal 17 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 270/16/P.KWK-MKS/ 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (butir 10 permohonan Pemohon);
12. Bahwa berbagai pelanggaran Termohon, terjadinya penggelembungan dan pengembosan suara, pendistribusian undangan dan kartu pemilih, kesemuanya telah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Makassar, namun Termohon mempertontonkan Pemilukada sebagai yang tidak jujur, tidak adil dan tidak profesional, tidak akuntabel yang merugikan Pemohon (Bukti P-10 dan Bukti P-11);
13. Bahwa keseluruhan fakta hukum dengan rician fakta riil sebagai berikut:

- a. Jumlah wajib pilih Kota Makassar sebanyak 958.257 pemilih yang menyalurkan hak pilihnya kurang lebih 50% (lima puluh persen), merupakan kesalahan Termohon;
  - b. dua sampai dengan tujuh fakta riil berupa DPT yang digunakan terdapat pada TPS 19 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kartu Pemilih tercecer di TPS Dusun 3 dan TPS 33 Kelurahan Pabaeng Baeng, dikuatkan dengan pernyataan warga masyarakat pada RT 07 RW 13 Kelurahan Parangtambang Kecamatan Tamalate Kota Makassar, tidak mendapat Kartu Pemilih dan dihilangkan oleh Termohon (butir 10 sampai dengan 11 permohonan Pemohon);
3. Bahwa Termohon mencetak kertas suara sebanyak 1.112.988 lembar sedangkan DPT sebanyak 959.814 ditambah 23.995 menjadi 983.809 kertas suara. Jadi, terdapat kelebihan kertas suara sebanyak 119.189 dikurangi sekitar 79.000 kertas suara yang dibakar tanpa dihitung secara transparan yang berarti ada 40.189 kertas suara yang tidak jelas di KPU;

[3.14] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan baik bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30), maupun saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 20 November 2008, sebagai berikut:

**Keterangan Saksi Pemohon:**

**1. James Anggrek:**

- Saksi tidak tahu penyimpangan dalam Pemilukada Kota Makassar, yang Saksi tahu hanya menyangkut proses pencetakan surat suara;
- Proses pencetakan surat suara sudah dilakukan sesuai tender dan spesimen, tetapi dalam perjalanannya, ada kendala berupa perubahan pada latar dari berwarna oranye menjadi berwarna kuning yang dilakukan dalam waktu mendadak, perubahan tersebut tidak ada dalam kontrak. Seluruh hasil pencetakan sudah diserahkan kepada KPU, termasuk yang berwarna oranye;

**2. Haris Baginda:**

- Saksi adalah warga Makassar yang mempunyai hak pilih, yang menerima kartu pemilih H-1 sebelum hari pemungutan suara, setelah Saksi mendatangi Ketua RT dan mendapat penjelasan bahwa semua kartu pemilih dan surat undangan telah dititipkan di KPPS setempat;
- Saksi melihat tidak didistribusikannya kartu pemilih karena kartu pemilih masih ada pada petugas-petugas Hansip;
- Ada pengacakan DPT yang dilakukan oleh pemenang tender yang berkedudukan di Surabaya, bukti pengacakan adalah dengan memindahkan lokasi TPS yang berdampak dengan banyaknya warga yang tidak menggunakan hak pilihnya;

**3. Neni:**

- Saksi melihat ada oknum tentara yang menjanjikan memberi uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang, agar memilih salah satu Pasangan Calon, tetapi janji tersebut tidak ditepati oleh oknum tentara tersebut;

**4. Kaharudin Rumpa:**

- Pindahan lokasi tempat pemungutan suara berakibat banyak warga tidak menggunakan hak pilihnya;
- Jumlah warga RT 3 RW 2 Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate yang masuk DPT lebih dari 400 orang pada pemilihan umum sebelumnya tetapi pada Pemilu Tahun 2008 warga yang masuk DPT sebanyak 292 orang, tetapi yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 75 orang.

**5. Nurdin Tutu:**

- Saksi melihat format rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK menggunakan format Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007;

- Di Kecamatan Rappucini terjadi pencoblosan sebelum pelaksanaan pemungutan suara kepada salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan cara setiap orang mendapat 10 lembar kertas suara tetapi kertas suara tidak jadi digunakan, sehingga Saksi tidak mau mengajukan komplain.

#### **6. Liza:**

- Kartu Pemilih belum dibagikan kepada warga sampai menjelang 2 hari pemungutan suara;
- Pada tanggal 27 Oktober 2008 di Jalan Botolempangan ada seorang tukang becak yang memegang Kartu Suara sebanyak lebih kurang 14 lembar, yang diperoleh dari orang yang tidak dikenal;
- Pada tanggal 27 Oktober 2008 sekitar pukul 00.00 ada petugas KPPS di Kecamatan Tamamaung TPS 17 yang membagikan kartu suara dobel, dan ketika hal tersebut dilaporkan kepada KPU Kota Makassar, KPU Kota Makassar mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi dan setelah dilakukan pengecekan oleh Walikota, KPU Kota Makassar, Panwaslu dan Kapolwiltabes Makassar ternyata ditemukan nama ganda dalam DPT;
- Tanggal 27 Oktober 2008, Saksi ditawarkan Kartu Pemilih yang dijual oleh orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya sekitar 9 atau 10 Kartu Suara dengan harga Rp 50.000,- per lembar, tetapi pada tanggal 28 Oktober 2008, harga kartu suara tersebut turun menjadi Rp 5.000,-;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan permohonannya yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 25 November 2008 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon selain membantah dalil-dalil Pemohon, juga mengajukan Eksepsi, sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

## 1. Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*)

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang semula 3 Pasangan Calon, yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2008, kemudian pada tanggal 14 November 2008 menambah satu pasangan lagi sebagai Pemohon;

Bahwa permohonan Pemohon bersifat *contra legem* dengan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 juga Pemohon menambah *onderwerp van den eis* yang tidak sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 15/2008;

Bahwa dengan penambahan dan menempatkan empat pasangan, Pemohon juga tidak secara tegas menyebutkan berapa jumlah suara dari masing-masing Pemohon yang kepentingan hukumnya dirugikan;

Bahwa kumulasi empat pasangan calon bertentangan dengan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 13 ayat (1) huruf a PMK 15/2008;

Bahwa permohonan Pemohon harus ditolak karena Pemohon sama sekali tidak menyebutkan jumlah suara yang menjadi objek perselisihan. Pemohon hanya mendalilkan adanya penggelembungan suara bertentangan dengan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua;
- b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

## 2. Tentang Kompetensi Mahkamah Konstitusi

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi (vide Pasal 6 ayat (2) huruf b butir, 1, 2 dan 3 PMK 15/2008);

Bahwa Pemohon dalam petitumnya hanya meminta dilakukan pemilihan ulang, lebih-lebih dengan penambahan Pasangan Calon yang semula tiga Pasangan Calon menjadi empat Pasangan Calon, menyulitkan Pemohon untuk menghitung suara.

### **3. Tentang Permohonan *Obscuur Libel***

Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon kecuali hanya asumsi-asumsi semata-mata bertentangan dengan Pasal 6 ayat 2 huruf b PMK 15/2008.

### **4. Tentang Permohonan Melewati Tenggang Waktu**

Bahwa permohonan didaftarkan pada tanggal 10 November 2008, Pemohon terdiri dari tiga pasangan calon kemudian pada tanggal 14 November 2008 mengajukan satu pasangan Pemohon sehingga menjadi empat pasangan Pemohon, karenanya permohonan melanggar Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008.

### **5. Permohonan Melebihi Ketentuan Perselisihan Pemilukada**

Bahwa permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 13 ayat (3) huruf a, b dan c PMK 15/2008.

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Provisi**

Menimbang bahwa Pemohon memohon putusan sela lebih dahulu sebelum dijatuhkan putusan akhir yang isinya menetapkan serta memerintahkan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk menghentikan sementara tahapan proses Pemilukada Kota Makassar Tahun 2009-2014;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Provisi Pemohon *a quo*, sekalipun Termohon dalam jawabannya tidak memberikan sanggahan, Mahkamah berpendapat bahwa tuntutan provisi *a quo* tidaklah tepat menurut hukum karena suatu tuntutan provisi sifatnya urgen, mendesak, atau segera (*hoogdringend*), sedangkan Pemilukada memerlukan suatu mekanisme tahapan-tahapan pasti sehingga sangatlah sulit provisi diterapkan dalam permohonan keberatan terhadap hasil Pemilukada. Selain itu, UU MK dan PMK 15/2008 tidak mengenal adanya tuntutan provisi, kecuali dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara.



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, tuntutan provisi Pemohon harus dikesampingkan.

### **Dalam Eksepsi**

[3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan keberatan permohonan, Mahkamah terlebih dahulu menilai tentang Eksepsi Termohon;

Bahwa ada pun isi eksepsi butir 1 tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon *a quo* tidak tepat menurut hukum karena perbaikan maupun penambahan Pemohon Pasangan Calon, semula Pemohon terdapat tiga pasangan calon kemudian menjadi empat pasangan calon dalam substansi permohonan atau objek hukum yang sama, tidaklah melanggar hukum acara Mahkamah yang berlaku, karena hak-hak dan kepentingan-kepentingan hukum Termohon tidak hilang untuk menjawab permohonan *a quo*;

Bahwa penambahan subjek hukum yang dilakukan dengan tidak mengurangi, mengubah, atau menambah substansi petitum dapat dibenarkan sebelum ada jawaban hukum dari Termohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan nilai hukum di atas, maka Eksepsi butir 1 dari Termohon harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa Eksepsi butir 2, butir 3, dan butir 5 masing-masing tentang kompetensi Mahkamah, permohonan *obscuur libel*, dan petitum permohonan yang melebihi ruang lingkup wewenang perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah berpendapat bahwa Eksepsi-eksepsi Termohon tersebut di atas menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara (*bodem geschil*), karenanya eksepsi di atas harus dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

[3.19] Menimbang bahwa sepanjang Eksepsi pada butir 4 tentang permohonan melewati tenggang waktu dengan merujuk pendapat Mahkamah pada paragraf [3.10], Mahkamah berpendapat bahwa permohonan tidak melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/ 2008.

Bahwa penetapan/pengumuman Termohon dilakukan pada tanggal 4 November 2008, sedangkan permohonan telah diajukan pada tanggal 7 November 2008 sesuai dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 74/PAN.MK/XI/2008 bertanggal 7 November 2008, yang berarti masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan/pengumuman hasil Pemilukada. Menurut Mahkamah, tenggat pengajuan permohonan keberatan maupun perbaikannya dihitung sejak tanggal pengajuannya (7 November 2008), meskipun registrasi dilakukan pada tanggal 10 November 2008;

Bahwa berdasarkan pandangan atau penilaian hukum di atas, maka Eksepsi butir 4 Termohon *a quo* juga harus dikesampingkan.

### **Dalam Pokok Perkara**

[3.20] Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di atas pokok permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Periode 2009-2014 yang menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Makassar *juncto* Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 270/138/P.KWK-MKS/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Terpilih Periode 2009-2014 bertanggal 4 November 2008;

[3.21] Menimbang bahwa esensi jawaban Termohon yang perlu mendapat penilaian hukum dari Mahkamah adalah:

1. Keputusan Termohon tentang hasil rincian Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 270/62/P.KWK-MKS/Tahun 2008 tanggal 4 November 2008 sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PEROSENTASE
1	Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Drs. H. Supomo Guntur, MM.	370.912	67,06 %
2	H. Idris Manggabarani, SE. dan Ir. H.M. Adil Patu, M.Pd.	102.241	18,48 %
3	H. Halim Abdul Razak, SE.M.Si. dan Drs. H.M. Jafar Sodding	37.507	6,78 %
4	Ir. H. Ridwan Syahputra Musagani dan Irwan A.Paturusi SI	11.885	2,15 %
5	Firmansyah Mappasawang dan Kasma F.Amin	13.509	2,44 %
6	Ir. H. Iriantasyah Kasim DM., M.Si. dan Razak Djalle	12.950	2,34 %
7	H.M. Ilham Ali Bachrie dan Hermanto Handoko	4.107	0,74 %
	<b>J U M L A H</b>	553.111	100%

2. Bahwa menurut hasil Keputusan KPU Kota Makassar, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, M.M. dan Drs. H. Supomo Guntur, M.M. memperoleh 370.912 suara dengan prosentase 67,06 % dari jumlah suara sebanyak 553.111 suara pada semua kecamatan di Kota Makassar. Hal ini berarti Keputusan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bahwa Keputusan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 279.15/P.KWK/MKS/Tahun 2008, sedangkan Pemohon tidak menguraikan secara rinci kesalahan dan fakta-fakta maupun bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan bukti-bukti yang sah;
4. Bahwa objek perkara perselisihan hasil Pemilukada adalah mengenai hasil penghitungan suara. Penghitungan sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya penggelembungan perolehan suara. Ternyata Pemohon tidak dapat menyebut

- jumlah penggelembungan perolehan suara dan pendistribusian kertas suara, sedangkan kartu pemilih yang didalilkan diperjualbelikan tidak jelas pula penjual dan pembelinya;
5. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 11 tidak benar, karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, pelaksanaan Pemilu Kota Makassar telah sesuai dengan prosedur yang berlaku baik pendistribusiannya, spesifikasi suara, penggunaan blanko Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan suatu kekeliruan persepsi dan hanya teknis pencetakan, penggunaan baju dinas pegawai pada hari pencoblosan;
  6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12 adalah bersifat wacana dan asumsi semata-mata, tidak tergambar adanya penyimpangan mekanisme pelaksanaan Pemilu. Bahwa Pemohon melakukan konstataasi mainan dan hitung-hitungan berusaha menggiring keluar dari substansi. Syarat-syarat pengajuan permohonan yang tidak konsisten dengan PMK 15/2008;
  7. Bahwa dalil poin 13 tentang penyimpangan dan rekayasa adalah dalil mengada-ada karena tidak menyebutkan bentuk penyimpangan dan rekayasa mana yang dilakukan Termohon;
  8. Bahwa dalil Pemohon poin 14 merupakan asumsi Pemohon karena penggelembungan suara tidak jelas berapa dan proses penghitungan suara di TPS tidak ada yang keberatan kecuali keberatan emosional;

#### **Keterangan Saksi Termohon:**

##### **1. Mukhtar Jaya:**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Mariso, ketika terjadi penghitungan suara pada Pemilu Kota Makassar, tidak ada komplain keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota ;

##### **2. Andi Megawati:**

- Saksi adalah Ketua TPS 4 Kelurahan Mahadikarya Kecamatan Makassar, Saksi menerima jumlah distribusi undangan dari PPK sejumlah DPT;

- Setelah selesai penghitungan suara, sesuai Berita Acara, tidak ada saksi dari pasangan calon yang mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara.

[3.22] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 21 November 2008 yang pada pokoknya tetap pada sanggahannya;

[3.23] Menimbang bahwa dari fakta hukum keterangan saksi kedua belah pihak, pada umumnya menerangkan tentang proses pelaksanaan Pemilukada yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pemutakhiran data, kampanye, pencoblosan, intimidasi yang mereka alami, dan melihat adanya pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan Pemilukada Kota Makassar;

[3.24] Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana yang diuraikan di atas, pada dasarnya menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilukada, seperti sampel surat suara yang dicetak tidak sesuai spesifikasi (Bukti P-10); daftar nama-nama kartu panggilan memilih yang tercecer; lima panggilan yang bermasalah (Bukti P-12); adanya nomor ganda dalam DPT (Bukti P-18); data pemilih ganda (Bukti P-19); kartu pemilih yang tercecer (Bukti P-25); penitipan kartu pemilih yang tidak terdistribusi; adanya penganiayaan; *money politic*; banyak warga tidak mendapat undangan dan kartu pemilih; dan perpindahan warga ke tempat lain pada lokasi TPS yang berbeda (keberatan prosedur pemilihan). Di samping itu, terdapat keterangan saksi tentang adanya format rekapitulasi yang memakai format Pemilukada Gubernur; pencoblosan terlebih dahulu; laporan-laporan pelanggaran ke Panwaslu tidak mendapat respon; adanya kartu pemilih diperjualbelikan dengan harga Rp 5.000; dan tidak menunjukkan pada adanya kekeliruan dalam penghitungan akhir jumlah suara, ataupun menunjukkan pada jumlah yang benar menurut Pemohon;

[3.25] Menimbang pula, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya bersifat menegaskan adanya fakta pelanggaran-pelanggaran selama

proses berlangsungnya pelaksanaan Pemilukada, dan bukan yang bersifat menunjukkan adanya penghitungan yang keliru secara konkret dalam menjumlah perolehan suara dari para Pasangan Calon masing-masing, sehingga menghasilkan rekapitulasi yang keliru. Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti penghitungan suara secara otentik dan hierarkis sebagai kontra pembuktian (*tegen bewijs*) terhadap penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;

[3.26] Menimbang bahwa sebaliknya bukti sangkalan Termohon sebagaimana Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 pada umumnya tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, bukti surat Keputusan KPU tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS, bukti berita acara pemusnahan surat suara yang tidak sah yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2008 dan bukti-bukti surat lainnya yang menjelaskan tahapan-tahapan Pemilukada;

[3.27] Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat Pemohon maupun bukti-bukti surat Termohon, terdapat fakta hukum yang diakui kedua belah pihak, karenanya tidak menjadi perselisihan hukum dan fakta hukum *a quo* telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa adapun fakta hukum *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Foto Ikrar Pemilu Damai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2009-2014 yang ditanda tangani semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebanyak tujuh Pasangan Calon;
2. Berita Acara Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Periode 2009-2014 Nomor 270/138/P.KWK-MKS/XI/2008;

[3.28] Menimbang bahwa sebaliknya terdapat fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum kedua belah pihak, yaitu:

1. Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 270/62/P.KWK-MKS/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Periode 2009-2014 bertanggal 4 November 2008;

2. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Makassar di KPU Kota Makassar;
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Tingkat Kecamatan Mamajang (Bukti T-3) dan empat kecamatan di Kota Makassar;
4. Sampel suara yang dicetak tidak sesuai dengan spesifikasi (Bukti P-10);
5. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara sebanyak 33 tercecer dan lima Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara yang bermasalah (Bukti P-25);
6. Surat keberatan atas penggantian Ketua KPPS pada TPS 34, TPS 35, TPS 36, dan TPS 37 di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (Bukti P-14);
7. Surat Pernyataan warga yang tidak menerima Kartu Pemilih, sehingga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya (Bukti P-15);
8. Tanda Terima Laporan Pelanggaran Nomor STTL/009/PanwasKota Makassar/XI/2008 bertanggal 29 Oktober 2008 mengenai pelanggaran penggunaan hak pilih;
9. Kliping koran tentang temuan delapan kasus pelanggaran oleh Panitia Pengawas Pemilukada;
10. Data pemilih ganda pada TPS 19 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini (Bukti P-19);

[3.29] Bahwa berdasarkan keterangan para pihak (Pemohon dan Termohon), bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Makassar yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 4 November 2008, yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, **H. Andi Idris Manggabarani, S.E.** dan **Ir. H. A. M. Adil Patu, M.Pd** memperoleh **102.241**

- suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 **Ir. H. Ridwan Syahputra Musa Gani** dan **Irwan A. Paturusi** memperoleh **11.885** suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5, **Firmansyah Mappasawang** dan **Kasma F. Amin** memperoleh **13.509** suara, **H. Ilham Alim Bachrie** dan **Herman Handoko** memperoleh **4.107** suara, sedangkan **Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM** dan **Drs. H. Supomo Guntur, MM** memperoleh **370.912** suara. Menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah hasil penghitungan suara yang didasarkan pada data atau fakta terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Makassar, sehingga Pasangan Calon tertentu di beberapa TPS memperoleh suara terbanyak.
2. Bahwa menurut Pemohon, Pasangan Calon tertentu yang memperoleh suara terbanyak di beberapa TPS dikarenakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Termohon selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Makassar sebagaimana diuraikan di atas. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pencoblosan atau pada penghitungan suara di beberapa TPS di 14 wilayah kecamatan di Kota Makassar. Artinya, Pemohon tidak dapat memberikan rincian yang tepat di TPS-TPS mana pada 14 kecamatan dan berapa penghitungan suara yang dipandang keliru, begitu juga dari ke empat Pasangan Calon yang menjadi Pemohon, tidak terurai secara jelas dan rinci terjadinya pengurangan suara atas perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, begitu pula dengan rincian kecurangannya;
  3. Bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya berbagai pelanggaran dalam Pemilukada Kota Makassar, sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti P-10, sampel surat suara yang dicetak tidak sesuai dengan spesifikasi, ternyata dibantah oleh Termohon bahwa surat suara yang salah cetak telah dimusnahkan pada tanggal 28 Oktober 2008 sebagaimana Bukti T-18 tentang Berita Acara Pemusnahan Surat Suara. Bukti P-12 tentang nama-nama Kartu Panggilan Memilih tercecer ternyata hanya memuat daftar ditemukannya Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara di Jalan Bonto Duri RT 7/RW 13 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate dan selebihnya adalah 33 orang tidak dapat Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara,



- sementara lima surat panggilan yang bermasalah tidak ada relevansinya dengan hasil penghitungan suara, karena hanya berkenaan dengan tidak tercantumnya tiga nama dalam DPT, satu nama yang telah meninggal tetapi mendapat Kartu Pemilih, dan satu nama yang menurut pelapor seharusnya tidak masuk dalam DPT. Begitu juga dengan Bukti P-16, hanya ada dua laporan yang diajukan oleh dua orang, yaitu Kaharudin dan Liza yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam upaya menggunakan hak pilih orang lain, adanya oknum yang memberikan Kartu Pemilih untuk digunakan oleh beberapa orang untuk memilih salah satu Pasangan Calon dan dugaan pelanggaran nama yang tidak masuk dalam DPT;
4. Bahwa sebagai kontra bukti, Termohon mengajukan Bukti T-3, Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-8, Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-13 dan Bukti T-15 setelah dicocokkan dengan aslinya yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK yang di dalamnya terlampir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model DA2-KWK) setelah dicocokkan dengan aslinya dan diteliti dengan saksama ternyata semuanya nihil tanpa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon, yang diperkuat dengan keterangan Saksi Termohon Muchtar Jaya dan Andi Megawati pada persidangan hari Kamis tanggal 20 November 2008. Menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun keterangan 6 Saksi yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penghitungan suara.
  5. bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, semua dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan.

#### **4. KONKLUSI**

Setelah menilai seluruh fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup untuk membuktikan adanya kekeliruan dan kesalahan

dalam penghitungan jumlah suara masing-masing Pasangan Calon hasil pemungutan suara dalam Pemilukada Kota Makassar;

[4.2] bahwa oleh karena, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, maka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Makassar Tahun 2008 Nomor 270/138/P.KWK-MKS/XI/2008 adalah sah menurut hukum;

## **5. AMAR PUTUSAN**

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun dua ribu delapan oleh kami Abdul Mukthie Fadjar sebagai Ketua Sidang merangkap Anggota dan M. Arsyad Sanusi, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Jimly Asshiddiqie, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota dengan

didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri Pemohon/Kuasanya, dihadiri oleh Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya

**KETUA**

ttd.

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**Maruarar Siahaan**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Jimly Asshiddiqie**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Makhfud**